



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1157/413.101/SK/2017

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KB "TUNAS BANGSA"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor: 239/ /YPLP/PGRI/1/2017
Tanggal : Februari 2017
- i. Bahwa Yayasan /Lembaga PGRI dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- j. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 5. Undang – undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah :
13. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. Undang-undang Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
15. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
16. Undang- undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
- i. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PGRI
Alamat : Ds. Tlanak Kec. Kedungpring Kab. Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : KB "TUNAS BANGSA"
- Alamat : Ds. Tlanak Kec. Kedungpring Kab. Lamongan
- Tanggal Pendirian : 18 Juli 2016

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SLEWITO, M.Pd
LAMONGAN
NIP. 10326 198512 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Kedungpring**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PGRI**